



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Membaca :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
 2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
 3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
 7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) , ayat (6) , ayat (7) , ayat (8) ,dan ayat (9)Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang , maka perlu menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019 ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	GOTOT PAERAN,SH.,M.Si	Ketua	F.Karya Sejahtera
2.	EDI KARTONO, SPd.,M.H.	Wk. Ketua	F. Demokrat
3.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	H. SHOLEH,BA.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI P - Nasdem

- KEDUA : Masa tugas anggota Badan Kehormatan Selama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ